



PUTUSAN

Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam acara peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : REZA RISKY IRAWAN;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa REZA RISKY IRAWAN pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekitar jam 05.53 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Kantor SPKT Polres Asahan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.110, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa REZA RISKY IRAWAN bersama dengan saksi TRIO AMANDA diamankan oleh saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi MUHAMMAD REZA FEBRIANSYAH selaku anggota Sat Reskrim Polres Asahan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 12.30 WIB di depan Bank BRI yang beralamat di Jalan Wahidin, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi MUHAMMAD REZA FEBRIANSYAH membawa terdakwa REZA dan saksi TRIO AMANDA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil ke Kantor Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut. Setelah sampai di Kantor Polres Asahan saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi MUHAMMAD REZA FEBRIANSYAH langsung membawa terdakwa REZA dan saksi TRIO AMANDA ke kantor SPKT Polres Asahan lalu terdakwa REZA dan saksi TRIO AMANDA diarahkan ke bagian Sat Reskrim Polres Asahan untuk diperiksa dan diambil keterangannya. Setelah terdakwa REZA RISKY IRAWAN dan saksi TRIO AMANDA selesai diperiksa oleh penyidik Sat Reskrim Polres Asahan sekitar jam 05.53 WIB, saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi MUHAMMAD REZA FEBRIANSYAH hendak pulang, kemudian saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi MUHAMMAD REZA FEBRIANSYAH masuk ke dalam mobil yang digunakan pada saat membawa terdakwa REZA sebelumnya kemudian membuka pintu bagasi belakang mobil bermaksud untuk membersihkan dan menegakkan kursi belakang mobil yang sebelumnya dilipat karena membawa terdakwa REZA dan saksi TRIO AMANDA lalu saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi MUHAMMAD REZA FEBRIANSYAH menemukan 1 (satu) kotak berwarna biru di bawah kursi penumpang bagian belakang selanjutnya saksi MUHAMMAD RAHMAN memanggil saksi FERNANDO MUNTHER yang sedang melaksanakan piket di SPKT Polres Asahan dan memberitahu bahwa ada barang milik terdakwa REZA dan saksi TRIO AMANDA yang tertinggal di dalam mobil. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi FERNANDO MUNTHER membawa terdakwa REZA dan saksi TRIO AMANDA menuju mobil dan memperlihatkan 1 (satu) kotak berwarna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet sekop kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa REZA dan terdakwa REZA RISKY IRAWAN mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa REZA RISKY IRAWAN, terdakwa REZA mengakui pada saat dalam perjalanan menuju Kantor Polres Asahan, terdakwa REZA merasa ketakutan karena sebelumnya menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa REZA gunakan sehingga terdakwa REZA mengambil 1 (satu) kotak berwarna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet sekop dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa REZA menyembunyikan 1 (satu) kotak berwarna biru yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bawah tempat duduk bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa REZA RISKY IRAWAN, terdakwa REZA mengakui memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama WAHYU sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp500,000.00,- (lima ratus ribu rupiah) pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di depan Ritz Cafe yang beralamat di Jalan Wahidin, Kabupaten Asahan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 223/IL.10089/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh REMI MARTINUS SIPAHUTAR, S.H., M.H. selaku Pimpinan Cabang dan Zacky Syarief selaku petugas menimbang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.16 (satu koma satu enam) gram atau seberat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.92 (nol koma sembilan dua) gram atau seberat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram
- Bahwa telah diajukan permohonan pemeriksaan barang bukti narkoba ke Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4263/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa menerangkan : dari hasil pemeriksaan barang bukti : A. 2 (dua) bungkus

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan B. 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik terdakwa atas nama REZA RISKY IRAWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa REZA RISKY IRAWAN tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa REZA RISKY IRAWAN pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekitar jam 05.53 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Kantor SPKT Polres Asahan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.110, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa REZA RISKY IRAWAN bersama dengan saksi TRIO AMANDA diamankan oleh saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi MUHAMMAD REZA FEBRIANSYAH selaku anggota Sat Reskrim Polres Asahan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 12.30 WIB di depan Bank BRI yang beralamat di Jalan Wahidin, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi MUHAMMAD REZA FEBRIANSYAH membawa terdakwa REZA dan saksi TRIO AMANDA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil ke Kantor

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut. Setelah sampai di Kantor Polres Asahan saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi MUHAMMAD REZA FEBRIANSYAH langsung membawa terdakwa REZA dan saksi TRIO AMANDA ke kantor SPKT Polres Asahan lalu terdakwa REZA dan saksi TRIO AMANDA diarahkan ke bagian Sat Reskrim Polres Asahan untuk diperiksa dan diambil keterangannya. Setelah terdakwa REZA RISKY IRAWAN dan saksi TRIO AMANDA selesai diperiksa oleh penyidik Sat Reskrim Polres Asahan sekitar jam 05.53 WIB, saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi MUHAMMAD REZA FEBRIANSYAH hendak pulang, kemudian saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi MUHAMMAD REZA FEBRIANSYAH masuk ke dalam mobil yang digunakan pada saat membawa terdakwa REZA sebelumnya kemudian membuka pintu bagasi belakang mobil bermaksud untuk membersihkan dan menegakkan kursi belakang mobil yang sebelumnya dilipat karena membawa terdakwa REZA dan saksi TRIO AMANDA lalu saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi MUHAMMAD REZA FEBRIANSYAH menemukan 1 (satu) kotak bewarna biru di bawah kursi penumpang bagian belakang selanjutnya saksi MUHAMMAD RAHMAN memanggil saksi FERNANDO MUNTHE yang sedang melaksanakan piket di SPKT Polres Asahan dan memberitahu bahwa ada barang milik terdakwa REZA dan saksi TRIO AMANDA yang tertinggal di dalam mobil. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RAHMAN dan saksi FERNANDO MUNTHE membawa terdakwa REZA dan saksi TRIO AMANDA menuju mobil dan memperlihatkan 1 (satu) kotak bewarna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet sekop kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa REZA dan terdakwa REZA RISKY IRAWAN mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa REZA RISKY IRAWAN, terdakwa REZA mengakui pada saat dalam perjalanan menuju Kantor Polres Asahan, terdakwa REZA merasa ketakutan karena sebelumnya menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa REZA gunakan sehingga terdakwa REZA

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) kotak bewarna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet sekop dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa REZA menyembunyikan 1 (satu) kotak bewarna biru yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bawah tempat duduk bagian belakang sebelah kanan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 223/IL.10089/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh REMI MARTINUS SIPAHUTAR, S.H., M.H. selaku Pemimpin Cabang dan Zacky Syarief selaku petugas menimbang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.16 (satu koma satu enam) gram atau seberat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.92 (nol koma sembilan dua) gram atau seberat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram.
- Bahwa telah diajukan permohonan pemeriksaan barang bukti narkoba ke Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4263/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa menerangkan : dari hasil pemeriksaan barang bukti :
 - A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram;
 - B. 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Diduga mengandung Narkoba milik terdakwa atas nama REZA RISKY IRAWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa REZA RISKY IRAWAN tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1592/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan Nomor Reg. Perkara PDM-2049/Kisar/Enz.2/09/2023 tanggal 23 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA RISKY IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp1,000,000,000.00,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat brutto 1.16 (satu koma enam belas) gram, netto 0.6 (nol koma enam) gram.
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0.92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, netto 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah kotak warna biru.
- 1 (satu) buah pipet sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5,000.00,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Kis., tanggal 13 November 2023, yang amar langkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Risky Irawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram, 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat bruto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, netto 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru.
 - 1 (satu) buah pipet sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 293/Akta.Pid.Sus/2023/PN Kis., tanggal 13 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Kis., tanggal 13 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terdakwa tanggal 16 November 2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 21 November 2023, masing-masing Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Kis.;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Kis., tanggal 13 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Kis., tanggal 13 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Kis., tanggal 13 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, oleh Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H. dan MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd.

BELAM TAMBUNAN, S.H., M.H.

ttd.

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1872/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)